

**PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Tikson Efendy Simanungkalit (632018015)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

**PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Tikson Efendy Simanungkalit (632018015)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Perihal: pengantar skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah ditulis oleh Saudara Tikson Efendy Simanungkalit (632018015) yang berjudul PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Telah dapat diajukan sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 20 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuniar Handayani, S.H., M. H

Yahya, Lc., M.P.I.

NBM/NIDN 731454/0215126904

NBM/NIDN 995859/0206048701



**PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Yang ditulis oleh saudari Tikson Efendy Simanungkalit, Nim 632018015 telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 20 Agustus 2022

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 20 agustus 2022

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia penguji skrasi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekertaris

Helyadi, S.H., M.H

NBM/NIDN.995861/0218036801

Penguji I

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN. 895938/0206057201

Penguji II

Helyadi, S.H., M.H

NBM/NIDN.995861/0218036801

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Tikson Efendy Simanungkalit

Nim : 632018015

Jurusan : Ahwal Asyakhshiyah / Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan penciplakan karya orang lain secara menyeluruh. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022

Penulis



Tikson Efendy Simanungkalit

NIM: 632018015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” [Surat Al-Mujadilah: 11]

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ustadz ku Ustadz Adlan Tahir S,Pdi, Ustadz Yahya Nofrizal .Lc M.Pdi dan, saudara-saudaraku yang kubanggakan.
2. Sahabat-sahabatku
3. Orang yang aku cintai
4. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahamatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah swt atas segala petunjuk, berkah, dan karunia-nya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang“**

Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Islam Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran, yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Ayahku Romatua Simanungkalit, ibuku Almarhumah Rasmi Br Lubis dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan motivasi baik moral maupun material di setiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan studi seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

2. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Dr. Purmanysah Ariadi, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Yuniar Handayani SH MH .Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan pada jurusan Akhwal Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Yuniar Handayani SH MH. Selaku ketua Program Studi Akhwal Asyakhsiyyah dan Nur Azizah S.Ag Mpd.I, selaku sekretaris Program Studi Akhwal Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Yuniar Handayani SH MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Ayahnda Yahya Nofrizal Lc M.Pdi selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan banyak waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta Ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Civitas Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, juli 2022

Tikson Efendy
Simanungkalit

NIM: 632018015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
B. Syarat-syarat Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Nikah Siri	Error! Bookmark not defined.
D. Sebab dan Akibat Nikah Siri.....	Error! Bookmark not defined.
E. Nikah Siri Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	Error! Bookmark not defined.
F. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Kantor Urusan Agama kecamatan Percut Sei Tuan	

kabupaten.....Error! Bookmark not defined. _Toc135858412

B. Bentuk program kegiatan keagamaan Kantor Urusan Agama kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.....Error!
Bookmark not defined.

C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Percut Sei Tuan
Error! Bookmark not defined.

BAB IVError! Bookmark not defined.

HASIL PENELITIANError! Bookmark not defined.

A. Faktor yang mendorong orang melakukan nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .Error! Bookmark not defined.

B. Peran KUA Percut Sei Tuan Dalam Mengatasi Nikah Siri
Error! Bookmark not defined.

BAB V.....Error! Bookmark not defined.

PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. KesimpulanError! Bookmark not defined.

B. Saran.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Tikson Efendy Simanungkalit, 632017002, *Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi, Program Studi Ahwal AL-Syakhshiyah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Muhammadiyah Palembang.

Garis besar dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu interview dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini adalah data berupa hasil interview dengan Kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, staff administrai nikah dan rujuk KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, dan pelaku pernikahan siri serta data lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mendorong orang melakukan nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Faktor internal: 1. Adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama setempat. 2. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku nikah siri di kecamatan Percut Sei Tuan. 3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hokum dan belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Adapun faktor eksternal adalah sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak, bekerjasama dengan P3N bersama staff aparatuer desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, pendekatan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat

Kata kunci: *Peran KUA, Nikah Siri, Kecamatan Percut Sei Tuan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan *lahiriyah* semata, melainkan juga ikatan *bathiniyah*. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).* (QS. Adz Dzariyat: 49)

Dari ayat di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Allah swt telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-Nya. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt dan yakin dengan janji Allah SWT.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya rukun dan syarat dalam perkawinan, rukun dan syarat adalah bagian inti dari

² eni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 154

proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama.³ Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah; mengurus dan membina

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, h. 7

masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁴

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.⁵

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

⁴ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248

⁵ KHI Pasal 6 ayat (2)

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Perkawinan siri sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁶

“Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dengan hukum negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat”.⁷ tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

⁷ Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain- lain yang berhubungan dengan keagamaan. salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah.⁸

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain perkawinan tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat. Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), adanya perlindungan hak untuk wanita, untuk

⁸ Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut", *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1

kemaslahatan manusia, Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama⁹

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah siri merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif, model perkawinan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.

Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan juga mempunyai peran untuk memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pencegahan pernikahan siri di masyarakat Percut Sei Tuan. Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama mulai pra nikah, pelaksanaan dan pasca nikah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Menurut penjelasan dari pihak KUA Percut Sei Tuan, mengatakan bahwa di tahun 2017 kemarin, terdapat 11 kasus pernikahan siri di Kecamatan Percut Sei Tuan. Praktek nikah siri yang dilakukan masyarakat berlangsung tanpa ada upaya untuk mendaftarkannya di KUA. Akibatnya, nikah siri kerap diidentikkan sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Padahal,

⁹ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". *Adil*, Vol. 8 No. 1 2017, h. 77-78

¹⁰ Interview dengan Bapak Satim selaku tokoh agama di Percut Sei Tuan pada 20 Juni 2022

sepanjang pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, pernikahan tetap dianggap sah. Oleh karena itu, lebih baik pemerintah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan memudahkan proses pencatatan pernikahan. Selama ini, banyak pasangan yang lebih memilih nikah siri karena kendala proses yang berbelit dan biaya nikah yang relatif mahal.¹¹

Beberapa upaya yang sudah dilakukan KUA Percut Sei Tuan dalam mencegah nikah siri diantaranya: *Pertama*, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. *Kedua*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.¹²

BP4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru di setiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan. Menyatunya lembaga itu dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang ada di setiap wilayah kecamatan.

¹¹ Interview dengan Bapak Muslim selaku Staff KUA Percut Sei Tuan pada 22 Juni 2022

¹² Interview dengan Bapak Muslim selaku Staff KUA Percut Sei Tuan pada 22 Juni 2022

Dari hasil data pernikahan yang sudah ada, dapat diketahui Peran KUA dalam menangani pernikahan siri yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan ke masyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, aparat desa, dan meminta bantuandisaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa faktor yang mendorong orang melakukan nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

1. Untuk mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi orang melakukan nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Untuk mengetahui Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, diantaranya :

1. Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga
2. Kegunaan praktis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan nikah siri

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), penelitian kancha atau lapangan (*field research*), yaitu sesuai dengan bidangnya, maka kancha penelitian akan berbeda-beda tempatnya. Penelitian pendidikan mempunyai kancha bukan saja di sekolah tetapi dapat di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan".¹³

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 10

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. *Deskriptif* dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.¹⁴ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *kualitatif*. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁵ Dalam penulisan ini, hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan penguatan kelembagaan KUA dalam mengatasi nikah siri di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* maka sumber data berasal langsung dari lapangan yang dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sumber penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari sumber

¹⁴ Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31

¹⁵ Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.15

pertama adalah Kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, staff administratif nikah dan rujuk KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, dan 5 pelaku pernikahan siri, untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber kedua data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Sumber data sekunder berasal dari buku dan data yang berkaitan dengan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam diantaranya:

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam objek penelitian, dalam pengumpulan data lapangan ini peneliti menggunakan metode yaitu:

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial gejala gejala psikis, dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.

dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara berkesinambungan terhadap responden di lapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi dan wawasan terhadap Islam pelaku dan perkembangan kehidupan mereka.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.

Disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada anggota warga masyarakat sebagai informan yang banyak untuk mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi mereka. Informan ini semuanya adalah anggota warga masyarakat.¹⁶

d. Dokumentasi dan Penelitian kepustakaan

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah,¹⁷ Yaitu mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses pelaksanaan pernikahan, bila ada, kartu identitas subyek dan para informan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Didalam model analisa interaktif menurut Miles dan Huberman terdapat tiga komponen pokok berupa:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan merupakan suatu dari masalah yang di teliti. Adapun Sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan pemanfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Landasan teori, meliputi pengertian nikah siri, Sebab dan Akibat nikah siri, nikah siri dalam hukum Islam dan hukum
- Bab III Deskripsi penelitian, meliputi Deskripsi wilayah penelitian, meliputi Gambaran Umum KUA Percut Sei Tuan.
- Bab IV Analisis Data meliputi Analisis Data meliputi tentang Alasan Nikah Siri dan Peran kua dalam mengatasi nikah siri di kecamatan percut sei tuan.
- Bab V Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka
- Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasas, 2004
- Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana , 2004
- Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018
- Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART, 2004
- Departemen Agana RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002
- Dewi Rieka K., *Kenapa Harus Melajang*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007

- Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018
- Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, tt.
- M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 11, 2009
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ust. Labib Mz & Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, Surabaya: CV Cahaya Agency, t.t.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008